

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata pencabulan rasanya begitu mengerikan, apalagi korban nya adalah seorang anak dibawah umur. Menurut kamus hukum, pengertian kata pencabulan meliputi perbuatan keji yang melanggar norma kesopanan dan sangat bertentangan dengan agama. Perbuatan ini juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat sering terjadi dan tidak memiliki alasan pembenar. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak hukum yang berasal dari proses pembentukan hukum masyarakat itu sendiri, baik di tingkat nasional maupun Internasional.¹ Di dalam buku R. Soesilo disebutkan bahwa pencabulan adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, perbuatan ini termasuk ke dalam konteks nafsu birahi seperti meraba kemaluan, mencium, meraba buah dada serta perbuatan yang serupa. Simon berpendapat bahwa "*ontuchtige handelingen*" atau tindakan cabul merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan kondisi seksual seseorang yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan, namun sangat bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku.²

¹ Makalah Prof. Amzulian Rifai, Ph.D, dalam perkuliahan Hak Asasi Manusia. PPS Universitas Sriwijaya 2010, Semester 3

² P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Internasional, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 159

Ketentuan bagi pelaku pencabulan anak telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³ Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan asusila, dalam hal ini adalah perbuatan pencabulan. Secara umum, perbuatan pencabulan ini telah diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Indonesia tindak pidana ini sangat marak terjadi, hal ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap masa depan bangsa dan negara karena pada dasarnya korban yang didominasi oleh anak-anak dibawah umur tidak hanya mengalami cedera fisik namun juga mengalami cedera mental. Terluka fisik yang dimaksud adalah luka yang ditimbulkan karena tindakan pencabulan yang bukan hanya luka pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek akan tetapi ada kemungkinan organ tubuh lainnya mengalami cedera yang disebabkan karena korban melakukan perlawanan dengan keras, sedangkan jika terluka psikis merupakan perasaan yang datangnya dari kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri bahkan sampai menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, hal tersebut sangat berbahaya karena telah menyerang mental anak dibawah umur.³ Dapat dibayangkan bahwa dalam perbuatan pencabulan tersebut dilakukan dengan adanya ancaman atau paksaan dari pihak yang melakukan hal tersebut kepada seorang korban.

Jika dilihat dari dampak buruk yang disebabkan oleh tindak pidana pencabulan, di Indonesia telah mengatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, op cit, hlm 82-83

2012 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini negara memberikan perlakuan dan perlindungan yang berbeda khususnya anak yang sebagai korban dalam setiap proses peradilan pidana. Pada saat ini sistem peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pencabulan menerapkan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan ini secara tidak langsung disebut sebagai Lex Spesialis yang mempunyai arti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai bentuk dari hukum yang bersifat khusus yang bisa saja mengesampingkan KUHP sebagai aturan pada umumnya. Peradilan senantiasa terikat oleh hukum yang ditetapkan oleh badan pembuat hukum. Peradilan ini pada dasarnya merujuk pada proses mengadili yang mana dalam hal ini mengadili dapat dilakukan pada saat sidang pengadilan. Sidang pengadilan yang dimaksud adalah salah satu lembaga dalam proses tersebut yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam proses mengadili.⁴

Hakim memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan perkara, dan mempunyai peran yang besar terhadap jalannya proses peradilan. Batasan hakim memiliki kebebasan yang diatur oleh norma

⁴ Syariful Ahmad Dinar, *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hlm -80

dan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oemar Seno Adji berpendapat, peran seorang hakim dalam memberikan putusan dapat dipengaruhi dari berbagai kemungkinan seperti pengaruh dari faktor ras budaya, agama, pendidikan dan lain sebagainya. Padahal pada nyatanya setiap warga negara yang berada di wilayah Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, tanpa membedakan ras, warna kulit dan lain sebagainya, karena jika seseorang telah melanggar atau melawan hukum akan berurusan dengan hukum yang berlaku. Namun ada beberapa hal yang membuktikan bahwa setiap keputusan yang diberikan oleh hakim memungkinkan adanya suatu perbedaan atas kasus yang sama, aspek lain yang memengaruhi adalah perbedaan sudut pandang, yang secara signifikan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam mencapai putusan.⁵

Salah satu contoh kasus di mana hakim memutuskan untuk membebaskan pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid. Sus/2019/PN. Son. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa terdakwa PW pada hari jum'at tanggal 31 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tuna Nomor 1 RT. 001 TW. 001 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984, hlm 12

ini “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” terhadap anak korban yang berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan yang juga merupakan tetangga terdakwa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Peristiwa ini bermula ketika anak korban sedang bermain bersama kakaknya AA di rumah HNC, yang dikenal sebagai MAMA KAFA. Saat anak korban masuk ke dalam rumah, anak korban bertemu dengan terdakwa. Melihat anak tersebut masuk ke dalam rumah, terdakwa kemudian muncul niat jahat untuk melakukan tindakan asusila. Terdakwa memberikan permen kepada anak korban yang membujuknya. Kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban dan melakukan tindakan yang sangat tidak pantas, yang menyebabkan anak korban merasa sakit dan menangis.

Melihat anak korban tidak ada di rumah HNC Alias MAMA KAFA kemudian AA mencari anak korban ke rumah terdakwa, dirumah terdakwa AA mendengar suara tangisan anak korban lalu kemudian AA masuk kedalam rumah terdakwa yang pada saat itu rumah pintunya dalam keadaan terbuka. Setelah berada di dalam AA terkejut ketika melihat anak korban terbaring di atas kasur tanpa mengenakan celana dalam, sementara itu terdakwa melakukan tindakan yang tidak pantas dengan memasukkan jari tangan kanannya ke area intim anak korban. Melihat situasi tersebut, terdakwa segera mengenakan kembali celana dalam anak korban. Kemudian terdakwa mengintruksikan AA

untuk membujuk anak korban agar berhenti menangis dan keluar dari rumah terdakwa.

Pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.10 WIT, anak korban mengeluh sakit pada area kemaluannya setelah buang air kecil, merasa khawatir kemudian saksi SDP selaku ibu korban memeriksa kemaluan anak korban dan menemukan adanya luka kemerahan pada bibir kemaluan anak korban, melihat kondisi tersebut saksi SDP langsung menanyakan kepada AA, dengan tegas AA menjelaskan bahwa terdakwa telah menusuk kemaluan anak korban menggunakan jari tangan kanannya. Kemudian SDP melakukan Visum Et Repertum, di RSUD Kabupaten Sorong dan ditandatangani oleh dr. DEMETRIUS GOMER TINDI Sp. Og. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son Jaksa Penuntut Umum mendatangkan para saksi serta mengajukan berbagai alat bukti termasuk hasil Visum Et Repertum dan menghadirkan saksi ahli. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal yang merujuk pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam tuntutananya, penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Namun dalam putusan nya hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son kurang mempertimbangkan faktor-faktor keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dan juga keputusan yang diambil hakim hanya mempertimbangkan satu sudut pandang saja padahal Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kasus tersebut dengan alat bukti yang sah dan kuat dalam persidangan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus bebas tindak pidana pencabulan (studi kasus putusan No 138/Pid.Sus/2019/PN. Son)?
2. Bagaimanakah putusan pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Son jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus bebas tindak pidana pencabulan (studi kasus putusan No 138/Pid.Sus/2019/PN.Son).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah putusan pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Son jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, dapat dilihat dari dua perspektif yaitu manfaat teoritis dan praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas wawasan penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan penulis berupaya menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah yaitu skripsi.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencabulan.
 - c. Diharapkan melalui penelitian ini, pemahaman mengenai penerapan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan dapat meningkat.
2. **Manfaat Praktis**

Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperluas pengetahuan terutama mengenai pemahaman dasar pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan. Selain itu juga untuk memahami penerapan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam keputusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis akan menerapkan metode penelitian normatif yang biasanya terfokus pada studi dokumen. Penelitian hukum normatif mengandalkan berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan / ketetapan pengadilan, kontrak / perjanjian / akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Istilah penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang merujuk pada studi pustaka atau dokumen.⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup beberapa aspek, antara lain :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum.⁷

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 14

Dengan itu maka metode penelitian hukum yang akan di angkat penulis dilakukan dengan cara menganalisis dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son, untuk memahami alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terkait tindak pidana pencabulan (studi kasus putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son), serta mengetahui bagaimanakah putusan pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Son jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan, yaitu dengan pendekatan eksaminasi putusan pengadilan dan pendekatan kasus. Dalam penelitiannya, penulis akan membahas mengenai ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son), serta mengetahui bagaimanakah putusan pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Son jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang akan dibahas melalui pemaparan pendapat para sarjana, dan dijadikan sebagai landasan untuk mendukung pembahasan skripsi ini.

Pendekatan eksaminasi merupakan proses untuk meninjau kembali putusan hakim dengan mengkaji isi dan meteri dari keputusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil suatu

keputusan.⁸ Jika menurut Prof. Subekti, SH dan Tjitrosoediby dalam kamus hukum, eksaminasi dapat diartikan sebagai bentuk dari pengujian atas pemeriksaan berkas-berkas perkara karena terdapat kesalahan dalam melakukan peradilan oleh hakim (pengadilan) bawahan dan dapat juga dipergunakan untuk menilai kecakapan seorang hakim.

Sedangkan untuk pendekatan kasus dapat digunakan untuk mengetahui kualitas kasus di mana hakim memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan hakim. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Kedua pendekatan tersebut digunakan penulis untuk menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, terutama terkait dengan ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid. Sus/ 2019/PN. Son) .

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son, serta berbagai Undang-Undang seperti

⁸ www.hukumonline.com, *Cari Hakim Lewat Eksaminasi Putusannya*, diakses tanggal 18 Februari 2007.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder , yaitu pendapat para sarjana hukum yang ditemukan dalam literatur termasuk buku-buku, hasil karya ilmiah dan materi perkuliahan. Seluruh bahan hukum ini dikumpulkan melalui proses telaah yang mencakup membaca, mempelajari, diidentifikasi kemudian mengklarifikasinya sehingga memperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier yang meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan menurut sumbernya dan dikaji secara komprehensif untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis skripsi ini.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikelompokkan dan dianalisis melalui beberapa langkah sebagai berikut:

Proses analisis dimulai menginterpretasikan seluruh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang

relevan dan menyusunnya secara sistematis untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman.

Dalam proses pembahasan, penelitian ini menggunakan teori Gustav Radbruch dengan mengkaji dari segi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga akan menghasilkan jawaban dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Pembahasan dilanjutkan dengan menggunakan penafsiran sistematis, yakni dengan menghubungkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang. Selain itu, penafsiran otentik juga diterapkan yakni penafsiran yang memberikan arti yang luas sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang.

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisis yang mendalam mengenai permasalahan yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan metode penelitian.

BAB II

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, unsur-unsur tindak pidana pencabulan, macam-macam tindak pidana pencabulan, pengertian anak, ketentuan hukum tindak pidana pencabulan anak,

pertanggungjawaban pidana, pengertian putusan hakim, dan jenis-jenis putusan hakim.

BAB III

Dalam bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan dibahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari pengkajian tentang tindak pidana pencabulan anak dari segi peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang diantaranya adalah fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan pada Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Serta yang berisikan hasil analisis dari pertimbangan hakim Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN serta mengetahui bagaimanakah putusan pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn. Serta jika ditinjau dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB IV

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberi saran yang bermanfaat bagi Ahli Hukum, khususnya di dalam memberi pertimbangan pemikiran mengenai masalah tindak pidana pencabulan anak kepada para korban anak khususnya hakim dalam memutus kasus tindak pidana pencabulan anak.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian dari beberapa jenis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam satu lingkup bidang yang sejenis dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut mampu memberikan penguatan pemahaman, pengetahuan dan argumen dalam ruang

lingkup yang luas. Hal ini tentunya akan memberikan beberapa referensi bagi penulis yang bermanfaat dalam memecahkan suatu rumusan masalah yang tengah dibahas secara spesifik. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian:

No	Penulis (Tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1	Rima Ayu Safitri (2017)	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/P.N. Kbu)	1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan substantif?	Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak belum memenuhi rasa keadilan substantif.	Dalam penelitian terbaharukan tidak hanya menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas tindak pidana pencabulan yang belum memenuhi rasa keadilan substantif melainkan juga menjelaskan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang belum memenuhi.
2	M. Musa dkk(2023)	Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid.B/2022/PN.Pbr)	1. Penalaran hakim pada penerapan doktrin hukum pembuktian dalam putusan bebas perbuatan cabul 2. Rule breaking hakim dan pembuktian postulat kesalahan	Penelitian ini membahas tentang penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian masih terpasung dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi dan mengabaikan alat bukti saintifik untuk menentukan keyakinan terbuiktinya perbuatan kekerasan seksual (tindakan cabul) yang ada dalam	Dalam penelitian terbaharukan ini membahas tentang keputusan hakim dalam menetapkan hukuman terdakwa yang bukan hanya mengabaikan alat bukti saintifik melainkan juga mengabaikan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan juga bukti surat.

3	Indah Rizeki Febriani Sari dkk (2024)	Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb 2. Rasa keadilan dalam putusan hakim Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb 	<p>dakwaan penuntut umum.</p> <p>Dalam penelitian ini membahas tentang putusan hakim yang dirasa kurang memiliki keadilan karena dirasa hukuman yang diberikan kurang maksimal menurut UU Perlindungan Anak dengan hakim memutus tindak pidana pencabulan ini selama 11 tahun dan denda 1 Milyar dengan korbannya sebanyak 17 orang anak.</p>	<p>Dalam penelitian terbaharukan ini membahas tentang asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang masih belum ada di dalam putusan pengadilan karena pada dasarnya tindak pidana pencabulan ini sudah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa benar benar terbukti melakukan dengan didukung oleh hasil visum ed Repertum dan juga keterangan ahli yang mungkin sudah sangat menguatkan pembuktian penuntut umum tetapi mengapa hakim malah menghukum bebas terdakwa.</p>
4	L. Hendi Permana (2016)	Analisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan (perkara No. 107/Pid.Sus/2015 /PN. MET)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan? 2. Apakah putusan hakim sesuai 	<p>Dalam penelitian ini hakim dalam memutus perkara belum sesuai dengan rasa keadilan akan tetapi hakim dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan asas kepastian hukum, dijelaskan</p>	<p>Dalam penelitian terbaharukan ini, penulis akan mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum karena dirasa penulis jika ketiga asas tersebut tidak berjalan sejajar maka keputusan hakim</p>

			dengan rasa keadilan?	juga dalam penelitian ini hakim dalam menjatuhkan putusan jika mempertimbangkan asas keadilan maka secara otomatis hakim harus menjauhi titik kepastian hukum dan begitu sebaliknya.	dalam memutus suatu tindak pidana masih harus dipertanyakan
--	--	--	-----------------------	--	---

Tabel diatas merupakan sebagian dari penelitian yang telah dilakukan dan dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi oleh penulis. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN. Kbu)”, ditulis oleh Rima Ayu Safitri pada tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dasar dan pertimbangan hakim dalam penjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak belum memenuhi rasa keadilan substantif karena hakim dalam memutus perkara ini belum cukup tepat dan cermat dalam menjatuhkan putusannya. Seperti tidak ditemukannya unsur yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang meringankan terdakwa saja dan Majelis Hakim hanya lebih banyak mengambil keterangan terdakwa yang sifatnya lebih membela kepentingan terdakwa.

2. Penelitian dengan judul “Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid.B/2022/PN. Pbr)”, ditulis oleh M. Musa dkk pada tahun 2023 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hasil penelitian tersebut membahas tentang penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian masih terpasung dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi dan mengabaikan alat bukti saintifik untuk menentukan keyakinan terbuktinya perbuatan kekerasan seksual (tindakan cabul) yang ada dalam dakwaan penuntut umum.
3. Penelitian dengan judul “Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN. Jmb dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak”, ditulis oleh Indah Rizeki Febriani Sari dkk pada tahun 2024 Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi. Hasil penelitian tersebut membahas tentang putusan hakim yang dirasa kurang memiliki keadilan karena dirasa hukuman yang diberikan kurang maksimal menurut UU Perlindungan Anak dengan hakim memutus tindak pidana pencabulan ini selama 11 tahun dan denda 1 Milyar dengan korbannya sebanyak 17 orang anak.
4. Penelitian dengan judul “Analisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan (perkara No. 107/Pid.Sus/2015 /PN. MET)”, ditulis oleh L. Hendi Permana pada tahun 2016 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian tersebut hakim dalam

memutus perkara belum sesuai dengan rasa keadilan akan tetapi hakim dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan asas kepastian hukum, dijelaskan juga dalam penelitian ini hakim dalam menjatuhkan putusan jika mempertimbangkan asas keadilan maka secara otomatis hakim harus menjauhi titik kepastian hukum dan begitu sebaliknya.

